

Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an

A Critical Hermeneutic Study of Femicides from the Perspective of the Qur'an

Al-Faiz Muhammad Rabbany Tarman¹ Tri Wulandari ² Indal Abror³

Universitas Muhammadiyah Klaten^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta³

Email: mariya07jult@gmail.com¹ wtri2487@gmail.com²
indal.abror@uin-suka.ac.id³

Article History

Submitted: December 30, 2024

Revised: January 7, 2025

Accepted: January 14, 2025

How to Cite:

Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany, dkk. “Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman* 24, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.14421/ref.v24i1.6029>.



Abstrak

Ketidakadilan gender yang seolah-olah mendapat legitimasi teks normatif mendapat tantangan serius dalam problem interpretasi. Upaya gender brainstorming berhadapan dengan pemahaman konservatif pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain bentuk-bentuk kejahatan terkait dengan persoalan gender kian variatif dan mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan kualitatif. Penulis berfokus kepada telaah hermeneutika kritis terhadap femisida dalam perspektif al-Qur'an. Femisida merupakan tindak kriminal pembunuhan sadis atas dasar kebencian terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam perspektif al-Qur'an, secara substansi tergambaran dalam empat ayat, yakni QS. al-An'am 6: 137, QS. At-Takwir 81: 8, QS. An-Nahl 16: 59 serta QS. Al-Isra 17: 31. Tradisi penguburan perempuan secara hidup-hidup merupakan konstruksi sosial, terutama pemuka agama yang menjaga berhala menentukan jalan kebudayaan. Hal tersebut menjadi fakta sejarah sebagaimana terdokumentasikan dalam beberapa hadis Nabi saw. Perilaku femisida pada masa pra-Islam sudah semestinya dilakukan reinterpretasi sesuai berkembangnya zaman. Kata tersebut dapat dipahami kepada perilaku sadis seperti dimutilasi, dianiaya, dibakar, dilindas, dan sebagainya.

Kata Kunci: Femisida; Tafsir; Hermeneutika

Abstract

Gender injustice that seems to be legitimized by normative texts is seriously challenged by problems of interpretation. Gender brainstorming efforts face conservative understanding on the one hand. However, on the other hand, the forms of crime related to gender issues are increasingly varied and worrying. This research is a library research and qualitative. The author focuses on a critical hermeneutic analysis of femicide in the perspective of the Qur'an. Femicide is a criminal act of sadistic murder based on hatred of women committed by men. In the perspective of the Qur'an, it is substantially described in four verses, namely QS. al-An'am 6: 137, QS. At-Takwir 81: 8, QS. An-Nahl 16: 59 and QS. The tradition of burying women alive is a social construction, especially religious leaders who keep idols determine the path of culture. This is a historical fact as documented in several Prophetic traditions. Femicide behavior in pre-Islamic times should be reinterpreted according to the times. The word can be understood

to mean sadistic behavior such as being mutilated, abused, burned, crushed, and so on.

Keywords: Femicide; Exegesis; Hermeneutic

A. Pendahuluan

Ketidakadilan gender yang seolah-olah mendapat legitimasi teks normatif mendapat tantangan serius dalam problem interpretasi. Upaya gender brainstorming berhadapan dengan pemahaman konservatif pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain bentuk-bentuk kejahatan terkait dengan persoalan gender kian variatif dan mengkhawatirkan. Sementara itu, dalam menghadapi permasalahan kontemporer, seorang penafsir tidak perlu menggunakan cara lama dalam menafsirkan al-Qur'an. Sebab terdapat perbedaan situasi dan kondisi di mana mufasir terikat dalam ruang dan waktu yang terbatas. Maka turut mengembangkan metodologi tafsir kontemporer menjadi keniscayaan sejarah.¹

Proses gender mainstreaming harus tetap berjalan. Dalam upaya efektif dan efisien, tentu membutuhkan aspek pendidikan dalam proses internalisasi nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Melalui proses internalisasi, nilai-nilai agama akan dimungkinkan terealisasi dalam kehidupan nyata.² Pelibatan antara permasalahan dalam konteks aktual, landasan normatif yang kerap menjadi rujukan, cara interpretasi serta proses internalisasi sebagai counter wacana menjadi signifikan.

Peristiwa yang relatif aktual seperti “Kasus Mayat dalam Koper, Pelaku Tersinggung Korban Minta Dinikahi”³, terkait pembunuhan sadis yang melibatkan seorang laki-laki terhadap perempuan lantaran motif ekonomi yang membuat pelaku sakit hati. Selain itu, terdapat pula dan kurun waktu yang hampir bersamaan, “Juragan Sapi di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri Karena Terlilit Utang Ratusan Juta”.⁴ Persamaan dari dua peristiwa tersebut, keduanya dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya terhadap perempuan, keduanya berada dalam jalinan hubungan kekasih, serta dilakukan dengan sadistik.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 1-2.

² Zakiyah Drajat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 100.

³ CNN Indonesia, “Kasus Mayat dalam Koper, Pelaku Tersinggung Korban Minta Dinikahi” dalam www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.

⁴ Dwi Bowo Raharjo, “Juragan Sapi di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri Karena Terlilit Utang Ratusan Juta” dalam www.suara.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.

Jika kasuistik di atas dipahami dengan perspektif gender, perilaku kriminal tersebut berbeda dengan homisida. Homisida merupakan kesengajaan pembunuhan satu orang oleh orang lain. Adapun beberapa kasus di atas dapat dikategorikan ke dalam femisida.⁵ Dua kasus yang menjadi representasi maraknya kasus femisida tersebut, diperuntukkan keadaan di mana wilayah domestik atau privat tersebut menjadi arena tersembunyi di mana kekerasan dan diskriminasi berlangsung secara sangat serius dan massif terhadap perempuan.⁶ Juga, produk fikih konservatif yang seolah kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh ayat-ayat dalam kitab suci.⁷ Bahkan di samping kitab suci, negara turut mengonservasi tradisi dan budaya domestifikasi perempuan.⁸

Hal ini menjadi sensitif sehingga acapkali banyak ditutup-tutupi. Mitos-mitos yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan masih sangat kuat diyakini oleh masyarakat, termasuk oleh korban, seperti legitimasi adat dan agama. Lembaga-lembaga pendampingan dan advokasi korban kekerasan masih sangat terbatas sehingga kasus-kasus yang muncul seringkali luput dari pengamatan dan pencatatan.⁹ Padahal, femisida tiada lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk menjalani hidup secara bermartabat. Namun kenyataannya, perempuan rentan terhadap tindak kekerasan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Sementara Indonesia, sebagai sebuah negara yang sedang berkembang menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia; salah satu di antaranya adalah hak-hak perempuan.¹⁰

⁵ Kharisma Wulan Fadhlila, "Femisida: Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dan Pembunuhan Terhadap Perempuan" dalam www.jurnalpost.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.

⁶ Laporan Komnas Perempuan tahun 2009 mencatat ada 143.586 korban kekerasan terhadap perempuan (isteri). Mayoritas (95%) terjadi di ruang yang dianggap paling ekslusif yang bernama Rumah Tangga. Angka ini sering disebut sebagai layaknya fenomena puncak gunung es. Dalam Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara* (Jakarta: Titikoma, 2010), 9.

⁷ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, 15. Senada dengan hal tersebut penegakan hukum yang minim terhadap kasus kekerasan juga diakibatkan pemahaman parsial sebagian masyarakat terhadap perspektif hukum, agama maupun budaya. Melanie Pita Lestari, *Perempuan dalam Lingkup Kekerasan* (Malang: Madza Media, 2022), 39.

⁸ Emilda Sulasmi, *Perempuan dalam Dinamika Sosial Modern: Menelusuri Dinamika Perempuan dalam Berbagai Perspektif* (Medan: Umsu Press, 2021), 2-3.

⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara* (Jakarta: Titik Koma, 2010), 54.

¹⁰ Sofia Hardani, dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Riau: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Kasim Riau, 2010), 3.

Femisida, ditinjau dari sisi historis bukanlah sesuatu hal baru dalam khazanah normatif. Dalam sejarah pra-Islam terdapat suatu kebiasaan masyarakat Arab pada abad ke-7 yang kerap mengubur anak perempuan hidup-hidup. Fragmen tersebut kemudian dipotret dalam al-Qur'an pada beberapa ayat, seperti dalam QS. al-An'am 6: 137, QS. At-Takwir 81: 8, serta QS. An-Nahl 16: 59. Dalam paradigma tafsir kontemporer, diharapkan dalam pembuktian al-Qur'an sebagai kitab yang *salihun likulli zaman wa al-makan* dengan interpretasi yang proporsional. Ia bukan pembacaan yang bersifat repetitif atas penafsiran yang sudah ada, namun juga pembacaan yang produktif, dengan kata lain agar al-Qur'an mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang aktual sesuai perkembangan waktu dan tempat.¹¹ Maka dari itu pentingnya suatu pendekatan hermeneutis terutama dalam penelitian ini terkait femisida. Tidak mudah menemukan penafsiran kritis terkait hal ini, sebab istilah femisida sendiri merupakan istilah yang relatif baru.

Tradisi pra-Islam yang menunjukkan kebiasaan sebagian masyarakatnya mengubur anak perempuannya dalam sejarah disebut sebagai perilaku jahiliyah. Istilah *jāhiliyyah* berarti perilaku kasar, biadab, tidak bermoral dan tidak mengindahkan sopan santun, namun istilah *jāhiliyyah* seperti ini tidak mencerminkan semua suku Arab sebelum zaman Islam.¹² Sebagian masyarakat Arab Jahiliah yang menetap di Jazirah Arabiya sebelum zaman Islam memiliki kebiasaan membunuh anak perempuan mereka dengan menguburnya hidup-hidup. Perbuatan biadab ini memiliki akar dan asal yang kuat yang bersumber pada dua nilai fundamental, yaitu persepsi tentang Tuhan dan nilai budaya patriarkal yang ekstrem (berlebihan).¹³

Terkait QS. An-Nahl 57-59, Ayat ini, menurut al-Qurthubi, menegaskan bahwa anak perempuan, bagi masyarakat Arab Jahiliah, merupakan pangkal kehinaan. Jika mereka mempertahankan kelangsungan hidup anak perempuan, maka mereka akan menanggung kehinaan. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk membenamkan anak perempuan mereka ke dalam tanah hidup-hidup. Hal ini yang menjadi alasan mengapa mereka mempertahankan kebiasaan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka.¹⁴

¹¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 64.

¹² Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jil. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 45.

¹³ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 345.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jil. X (Beirut: Maktabat al-Asriyyah, 2005), 261.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan hermeneutika kritis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan isu femisida dalam perspektif al-Qur'an. Di antaranya misalnya karya Komnas Perempuan, Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Karya ini tidak secara spesifik berbicara mengenai femisida. Namun secara teoritis mengenai kekerasan berbasis gender. Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik yang bersifat psikologis, fisik dan seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat.¹⁵

Dalam karya Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Dengan pendekatan kontekstual, Faqihuddin Abdul Kodir berusaha melakukan *counter wacana* bahwa kekerasan tidak mendapatkan legitimasi agama, khususnya sebagaimana secara eksplisit dan kontekstual dalam hadis-hadis Nabi.¹⁶ Misalnya dalam hadis ke-24, dalam hadis Abu Dawud, terdapat sebuah fragmen di mana perempuan pada masa Nabi mengeluhkan sikap suami mereka yang kerap melakukan kekerasan. Maka Nabi menilai suami yang kerap melakukan kekerasan sebagai bukan orang yang baik.

Pada karyanya yang lain Abdul Kodir juga menengahkan konsep ketersalingan (*mubadalah*) dalam upaya pemahaman syariat dan relasi gender. Menurutnya, bukanlah teks yang menciptakan peradaban, melainkan interaksi umat terhadap teks yang berupa interpretasi-interpretasi yang menggerakkan dan menciptakan peradaban. Dalam interaksi ini, ada stagnasi, resistensi, inovasi, juga negosiasi-negosiasi makna yang muncul dan berkembang dalam tradisi kesarjanaan Islam. Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.¹⁷

Musdah Mulia dalam bukunya memang tidak secara spesifik membahas mengenai femisida. Namun ia menyoroti secara historis praktik pembunuhan perempuan sebagaimana dalam ayat al-Qur'an. Musdah Mulia misalnya, mengontekstualisasikan QS. An-Nahl 58-59 dengan ajaran Nabi agar para orangtua agar bertindak adil terhadap anak perempuan, tidak mendominasi dan mendiskriminasi, dan tidak melakukan tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa mereka, anak-anak yatim perempuan,

¹⁵ Komnas Perempuan, *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia* (tk: tp, 2011).

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Grha Cendekia, 2018).

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

perempuan-perempuan dewasa lainnya, dan mereka yang terlemahkan oleh struktur sosial, harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.¹⁸

Adapun dalam karya Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam. Dalam karya tersebut dijelaskan, idealnya konsep ketuhanan yang metafisik diterjemahkan kepada persoalan pembebasan dan pemberdayaan perempuan. Lebih tepatnya, teologi feminis adalah teologi yang menggali aspek-aspek feminin Tuhan demi kesetaraan gender.¹⁹ Sementara dalam karya Irwan Abdullah, Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan. Eksistensi perempuan selalu terpinggirkan dalam sistem kemasyarakatan yang masih belum beranjak dari *male dominated culture*. Namun bagi Irwan Abdullah, musuh ketimpangan yang dihadapi perempuan bukan saja laki-laki, namun juga yang lebih besar, yakni kapitalisme yang turut memanfaatkan laki-laki dalam mengonserveasi relasi gender yang timpang. Misalnya dalam industri dan iklan.²⁰

Adapun dalam karya Richard Whittington, Alina Haines-Delmont & Johan Håkon Bjørngaard, "Femicide Trends at The Start of The 21st. Century Prevalence Risk Factors and National Public Health Actions" Pemerintah memiliki kerangka kerja kebijakan yang dapat mereka ikuti dan berbagai intervensi berbasis bukti yang dapat mereka terapkan untuk melaksanakan tugas mereka kepada perempuan yang menghadapi bentuk kekerasan yang paling parah ini.²¹ Di Indonesia, jenis kasus femisida yang jamak di masyarakat adalah *Intimate Femicide*, yang diawali dengan KDRT ataupun KdP (Kekerasan dalam Pacaran) dan dilakukan oleh pasangan korban, seperti pacar atau suami baik yang masih dalam status atau sudah bercerai.²²

Penelitian ini berusaha mengontekstualisasikan dengan pendekatan hermeneutik kaitannya dengan femisida dalam perspektif al-Qur'an. Sementara itu, femisida sejatinya bukanlah suatu fenomena baru. Namun juga hendaknya tidak berhenti pada kajian teoritis. Penelitian ini akan mengkaji tiga hal, pertama, femisida dalam perspektif al-Qur'an. Kedua, femisida dalam perspektif al-Qur'an serta pendekatan hermeneutika dalam melihat persoalan femisida.

¹⁸ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²⁰ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001).

²¹ Richard Whittington, Alina Haines-Delmont & Johan Håkon Bjørngaard, "Femicide Trends at The Start of The 21st. Century Prevalence Risk Factors and National Public Health Actions" dalam Jurnal Global Public Health, Vol. 18, No. 1, Tahun 2023.

²² Intan Kusumaning Tiyas, "Perempuan Dibunuh Karena Ia Perempuan" dalam www.infid.org, diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

B. Sejarah dan Ragam Faktor Femisida

Dalam blog pribadinya, Diana Russell, seorang aktivis yang digadang-gadang pertama kali mengenalkan istilah femisida menjelaskan konteksnya secara gamblang. Sebelum istilah tersebut dipopulerkan pada tahun 1976 di Brussels, Belgia, ia mengakui mendengarkan istilah tersebut dari seorang yang tidak ia sebutkan pada tahun 1974. Adapun selanjutnya, Rusell dan Nicole Van de Ven, seorang feminis Belgia menyusun buku mengenai femisida yang diterbitkan pada tahun 1976 dengan judul *Crimes Against Woman: The Proceedings of International Tribunal*.

Melalui pengertian secara implisit tersebut Russell mendefinisikan femisida secara sederhana menjadi “pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan.” Russell memiliki alasan dibalik penggunaan istilah “perempuan”, bukan “wanita”. Hal tersebut untuk menekankan cakupan bayi perempuan hingga anak perempuan yang lebih tua. Perlu definisi yang jelas, Russell tidak ingin mendefinisikan sikap criminal terhadap perempuan sebagai diskriminasi gender karena tidak spesifik terhadap jenis kelaminnya. Awalan “fem” berkonotasi perempuan, dan “icide” berkonotasi pembunuhan - seperti dalam istilah seperti pembunuhan, bunuh diri, genosida, *patricide*, *matricide*, pembunuhan bayi.

Kebaruan dalam pengistilahan tersebut menjadi signifikan. Hal tersebut untuk mulai mengorganisir diri dalam memerangi bentuk-bentuk kekerasan yang mematikan yang selama ini terabaikan terhadap perempuan dan anak perempuan. Menurut Russell, di samping pembunuhan oleh suami terhadap istrinya merupakan bentuk pembunuhan perempuan yang paling sering terjadi, Russell juga menuntut kepada PBB membantu para feminis dalam mengakhiri perang ini - termasuk dengan menerapkan hukuman berat bagi jutaan pelaku pembunuhan perempuan, seperti halnya para pelaku genosida yang diadili atas tindakan pembunuhan mereka.²³

Dalam sejarahnya, subordinasi terhadap perempuan di Timur Tengah Kuno tampaknya telah melembaga dengan munculnya masyarakat perkotaan dan negara kuno.²⁴ Dominasi pria telah mendapatkan tempat sebelum munculnya masyarakat perkotaan. Teori yang dikemukakan oleh Gerda Lerner, yang menyatakan bahwa pentingnya meningkatkan

²³ Diana Russell, “The Origin and Importance of the Term Femicide” dalam www.dianarussell.com, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

²⁴ Leila Ahmed, *Woman and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven: Yale University Press, 1992), 16.

populasi dan menyediakan tenaga kerja pada masyarakat awal menyebabkan pencurian perempuan, yang seksualitas dan kapasitas reproduksinya menjadi “properti” pertama yang diperebutkan oleh suku-suku. Budaya prajurit yang mendukung dominasi laki-laki kemudian muncul.²⁵ Secara historis laki-laki mendapat legitimasi sebagaimana dalam hukum Asyur kemudian (sekitar tahun 1200 SM) yang secara eksplisit mengizinkan pemukulan terhadap pion utang, menindik telinga mereka, dan menjambak rambut mereka. Hukum Asyur juga mengizinkan seorang suami untuk “menarik keluar (rambut) istrinya, memutilasi (atau) memelintir telinganya, tanpa pertanggungjawaban apa pun yang melekat padanya,” ketika menghukumnya.²⁶

Secara global femisida telah menjadi isu serius namun kurang mendapat perhatian termasuk di Indonesia. Setidaknya tampak dari pendataan yang masih menyederhanakan femisida sebagai tindak pidana pembunuhan umum. Di antara faktor-faktor penyebab femisida antara lain, ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggung jawab atas kehamilan, menghindari tanggung jawab materi, kecewa ditolak cinta, cemburu, memaksa pelayanan maupun pemenuhan transaksi seksual, konflik dalam rumah tangga dan tidak mau diceraikan, melakukan perlakuan saat diperkosa, dan seterusnya.²⁷

Dalam situasi apa pun, kekerasan bersifat gender karena ditujukan kepada perempuan atau anak perempuan karena jenis kelaminnya. Kekerasan gender dilakukan terhadap perempuan dengan berbagai cara, mempengaruhi perempuan dari segala usia, dan mencakup tetapi tidak terbatas pada pelecehan emosional, pelecehan spiritual, dan tindakan kekerasan seksual, domestik, dan politik. Dalam skala global, perempuan dan anak perempuan secara sistematis menjadi sasaran kekerasan dan hak asasi mereka secara rutin dilanggar karena kurangnya perlindungan hukum dalam sistem hukum negara.²⁸

²⁵ Leila Ahmed, *Woman and Gender in Islam*, 17.

²⁶ Leila Ahmed, *Woman and Gender in Islam*, 18.

²⁷ Siti Aminah Tardi, dkk., “Femisida sebagai Puncak Kekerasan Berbasis Gender: Meningkat, Tidak Dikenali dan Diabaikan Negara” dalam www.komnasperempuan.org, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

²⁸ Jennifer Prashad, “Femicide from a Global Perspective” dalam www.humanium.org, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

C. Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam pembahasan kali ini penulis membatasi kepada empat ayat, yakni QS. al-An'am 6: 137, QS. At-Takwir 81: 8, QS. An-Nahl 16: 59 serta QS. Al-Isra 17: 31. Berdasarkan ayat-ayat di atas yang penulis batasi, setelah ditelusuri melalui penafsiran Hamka, At-Thabari, Sayyid Qutb serta al-Maraghi, maka setidaknya penulis rangkum menjadi dua klasifikasi, yakni konstruksi sosial-budaya ekonomi dan fakta sejarah.

Pertama, konstruksi sosial budaya dan ekonomi. Istilah konstruksi sosial dalam pembahasan ini merujuk kepada istilah Peter Berger, bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh masyarakat. "In other words, society determines the presence (knowledge, pen.). (Dasein) but not the nature (Sosein) of ideas."²⁹ Dalam bahasa Berger bahwa masyarakat turut menentukan kehadiran pengetahuan. Di samping itu, juga Berger mengutip pandangan Max Scheler, "in which human knowledge is ordered by society".³⁰

Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini, femisida yang penulis arahkan kepada penguburan perempuan secara hidup-hidup merupakan konstruksi sosial. Terutama peran otoritas menurut para mufasir berikut. Pertama, menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ketika menafsirkan QS. Al-An'am ayat 137. Terlebih dahulu Hamka memahami bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya yang membahas pemuka agama yang menjaga berhala merupakan otoritas yang menentukan jalan kebudayaan. Para pemuka agama menjadikan wisata kuno Makkah sebagai komoditas dan celah korupsi. Para pemuka agama mengatakan kepada para pengunjung agar menyisihkan hartanya untuk tuhan, sementara hasilnya mereka masukkan ke dalam kantong pribadi.³¹

Selanjutnya, Hamka menjelaskan penguasa agama jahiliyah yang bertanggung jawab dalam tradisi penguburan perempuan hidup-hidup. "Yang membujuk rayu perbuatan kejam ini, di dalam ayat ini telah dibuka rahasianya, yaitu penyelenggara-penyelenggara berhala atau penguasa agama jahiliyah itu. Apa maksud mereka berbuat demikian? Maksud mereka adalah semata-mata untuk menanamkan pengaruh. Sebab kaum musyrikin yang bodoh itu sudah sangat tunduk kepada ketua-ketua agama itu."³² Hal senada menjadi penafsiran Hamka terhadap QS. At-Takwir ayat 8, "di zaman jahillyah orang suka menguburkan anak perempuannya

²⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991), 20.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 3) (Tk: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), 2.206.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 3), 2.208.

hidup-hidup, karena berasa malu beroleh anak perempuan.”³³ Masih menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, ia menjelaskan bahwa tradisi sebagian besar Arab dengan menguburkan anak perempuan hidup-hidup bertahan hingga ratusan tahun.³⁴ Di antara yang menjadi musabab adalah “karena anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan tidak dapat menolong ayah-bundanya dalam mencari penghidupan. Anak perempuan kalau sudah besar, bersuami dan keluar dari rumah menurutkan suaminya. Tidak seperti anak laki-laki yang bisa membantu ayah dan kalau sudah kawin dapat membawa isterinya menambah tenaga dapur.”³⁵

Sementara At-Thabari menunjukkan kelahiran laki-laki akan disambut gembira oleh keluarga dan masyarakat ketimbang perempuan.³⁶ Adapun al-Maraghi, meringkas penafsirannya mengenai konstruk sosial Arab yang menyudutkan posisi perempuan kepada beberapa poin penting, pertama, berdasarkan QS. An-Nahl ayat 59, raut wajah keluarga menjadi hitam kelam kala mengetahui kelahiran perempuan. Kedua, jika mereka mendapat kabar kelahiran perempuan, keluarga terkait akan menyembunyikannya dari kaumnya, sebab secara sosial pun membenci perempuan. Ketiga, al-Maraghi memahami bahwa saat itu, sebagian masyarakat Arab lebih memilih untuk membunuh dan menguburnya. Karena takut mendapat celaan atau takut lapar dan jatuh miskin.³⁷

Di samping mengenai konstruk sosial, fenomena femisida dalam khazanah tafsir juga terjadi karena faktor ekonomi. Menurut penafsiran at-Thabari misalnya, kehadiran anak perempuan dianggap sebagai beban hidup dalam pembiayaannya.³⁸ Sementara laki-laki secara pragmatis karena dapat membantu dalam mencari nafkah, dengan berbagai cara seperti dengan cara menyerang kabilah-kabilah lain, merampok, merampas.³⁹ Dalam penafsiran Hamka terhadap QS. al-Isra ayat 31, maka konstruk sosial yang turut berperan dalam tradisi negatif, penguburan anak perempuan hidup-hidup, sosial masyarakat pula yang seharusnya bertanggung jawab dalam jaminan keamanan dan keselamatan, terutama

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 10), 7.904.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 5), 3.925.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 6), 4.046.

³⁶ Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Tq. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 652.

³⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jil. 14, (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halab, 1946), 95.

³⁸ Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Tq. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, 653.

³⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jil. 15, 30.

mengenai pekerjaan. “Jangan ada dalam masyarakat orang yang melarat, yang tidak kebahagian pekerjaan.”⁴⁰

Kedua, fakta sejarah. Penafsiran terhadap ayat-ayat femisida yang penulis batasi, sebagian mufasir menunjukkan konteks historis di mana tradisi penguburan anak perempuan terjadi. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka ketika menafsirkan QS. At-Takwir ayat 8, mengutip Ad-Darimi yang menunjukkan fragmen mengenai fenomena femisida melalui hadis Nabi saw. Dalam hadis tersebut mengisahkan seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi saw. perihal perlakunya yang pernah melakukan femisida terhadap anaknya sendiri.

“Pada suatu hari seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah saw. menceriterakan betapa dahsyat perbuatannya di zaman Jahiliyah. Katanya; “Ya Rasul Allah! Di zaman Jahiliyah kami ini penyembah berhala dan tega hati membunuh anak kami. Aku sendiri mempunyai seorang anak perempuan. Setelah dia mulai gadis kecil, dia gembira dan lucu, suka sekali bila kupanggil. Suatu hari dia kupanggil, dia pun datang. Aku bawa, dia pun menurut. Lalu aku bawa kepada sebuah sumur tua kepunyaan kaum kami yang tidak begitu jauh dari kediaman kami. Lalu aku bawa dia ke pinggir sumur itu akan melihat ke dalamnya. Setelah kepalanya terjulur ke dalam, terus aku angkat kedua kakinya dan aku lemparkan dia ke dalam. Ketika dia akan aku tinggalkan masih kedengaran dia memanggil-manggil; “Ayah, Ayah!” Mendengar ceritanya itu dengan tidak disadari titiklah air mata Rasulullah. Lalu berkatalah salah seorang yang turut duduk dalam majlis itu; “Sudahlah! Engkau telah membuat Rasulullah bersedih hati!” Lalu Rasulullah saw. bersabda; “Biarkan dia! Dia menceriterakan hal itu ialah karena tekanan batinnya yang mendalam juga.”⁴¹

Meskipun sudah menjadi pemandangan biasa terkait penguburan anak perempuan secara hidup-hidup, Hamka menceritakan dalam tafsirnya, terdapat pula pemuka suku bangsa Arab yang menghormati perempuan, ia adalah Sha’sha’ah bin Najiyah bin ‘Qaal, pemuka dari Bani Tamim. “Kalau dia tahu ada orang yang bermaksud berbuat begitu dengan anak perempuannya, ditemuinya orang itu dan ditebusnya anak orang itu dengan harta bendanya sendiri. Sehingga tersebutlah di dalam sejarah bahwa sampai beratus gadis-gadis kecil yang beliau tebus, beliau bayar kepada ayahnya itu, dan anak itu diambilnya anak dan dipeliharanya.”⁴²

Dalam penafsiran lain, Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan QS. At-Takwir ayat 8, juga menjelaskan ragam metode femisida pada masa Pra-Islam, setidaknya terdapat dua metode. Pertama, dengan memasukkan anak perempuannya yang berusia enam tahun ke dalam sumur, kemudian ditimbunnya dengan tanah.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 6, 4.046.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 10), 7.906.

⁴² *Ibid.*

“Ada orang yang apabila mempunyai anak wanita maka dibiarkannya anak itu hingga berusia enam tahun. Kemudian berkatalah si ayah kepada ibu anak itu, “Pakaikanlah harum-haruman dan perhiasan kepadanya karena aku akan mengajaknya pergi kepada ipar-iparnya”, padahal ia sudah menggali sumur di padang pasir untuknya. Maka sampailah ia ke sumur itu, kemudian berkata kepada anaknya itu, “Lihatlah ke dalam sumur!” Kemudian dia mendorong dan menimbunnya dengan tanah.”⁴³

Kedua, seorang perempuan seketika mengubur anak perempuan yang baru lahir. “apabila seorang wanita merasa akan melahirkan, maka ia duduk di atas galian yang telah dibuat. Apabila anak yang dilahirkannya itu wanita maka anak itu langsung dilemparkan ke dalam galian itu dan ditanamnya. Apabila anaknya itu laki-laki, maka ia lantas berdiri membawanya.”⁴⁴

D. Dari Tradisi Penguburan Anak Perempuan Hidup-Hidup Hingga Femisida: Tinjauan Hermeneutis

Jika merujuk kepada khazanah sebagian tafsir, apa yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan gambaran kebiasaan sebagian bangsa Arab kaitannya dengan femisida. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Hamka dan Sayyid Qutb dalam masing-masing kitab tafsirnya. Di antara metode yang terdokumentasikan adalah dengan mendorong anak perempuan ke sumur yang telah disiapkan, hingga lekas menguburnya ketika tahu bahwa yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan. Tentu saja dokumentasi tersebut tidak menyebut istilah ‘femisida’ secara eksplisit.

Namun, dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 59 disebutkan dengan kalimat (أَمْ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ) “atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)”. Dalam suatu pendapat, kata (يدس) bermakna menginjak. Tidak jarang perempuan dipandang seperti setan yang harus dijauhi.⁴⁵ Adapun Raghib al-Asfahani memahami (دس) dalam kata (يدس) pada ayat tersebut bermakna memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan cara dipaksa. Al-Asfahani mencantohkan (دس البعير بالهناع), jika seekor unta

⁴³ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 190.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk laki-laki, kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda. Lihat Muhammad bin Iyas, *Badaiz Zuhur fi Waqaid Duhur*, (Beirut: Maktabah Saqafiyah, t.th.), 52.

dikubur dengan hidup-hidup, tidak bisa menggunakan kata (دُسْ).⁴⁶ Sementara (بَسْ) menurut al-Maraghi bermakna menyembunyikan.⁴⁷ Pemahaman tersebut dengan demikian menjadi landasan penelitian ini sebagai ayat yang membahas mengenai femisida sebagai suatu sikap kejam bias gender terhadap perempuan. Hal tersebut akan penulis dialogkan dengan masa kini dalam konteks permasalahan femisida melalui pendekatan hermeneutik.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, ketika diwahyukan kepada Muhammad yang hidup di Jazirah Arab dengan segala budaya dan tradisinya, itu berarti Al-Qur'an memasuki wilayah kesejarahan manusia, dan ketika ia memasuki wilayah kesejarahan manusia, maka merupakan keniscayaan bagi Al-Qur'an untuk memakai struktur tata-bahasa dan tata-budaya Arab untuk menyampaikan misi risalahnya melalui Muhammad.⁴⁸ Nasr Hamid menerapkan analisa linguistik,⁴⁹ jauh sebelumnya ulama ushul menerapkan aturan-aturan ulum al-Qur'an (khususnya ilmu asbab al-nuzul dan ilmu nasikh-mansukh) hingga aspek aturan-aturan ilmu kebahasaan (linguistik) sebagai perangkat pokok untuk interpretasi, menghasilkan dan melakukan istinbath hukum dari teks. Perangkat-perangkat ini merupakan bagian terpenting dari sarana metode pembacaan kontekstual.⁵⁰

Pembacaan kontekstual membuat perbedaan antara "makna" historis yang diperoleh dari suatu konteks pada satu sisi, dan "signifikansi" (al-magza) yang diindikasikan oleh makna dalam konteks sosio-historis penafsiran pada sisi yang lain. Pembedaan ini sangat penting asalkan signifikansi tersebut muncul dari makna itu dan berkaitan secara kuat, seperti keterikatan akibat dengan sebab, dan signifikansi itu bukanlah ekspresi hawa nafsu penafsir, bukan pula pelompatan makna ataupun penjatuhannya.⁵¹ Atau dalam bahasa lain Nasr Hamid, ijtihad yang berangkat dari dialektika bottom; dari realitas menuju teks.⁵² Hal tersebut beralasan, sebab dalam paradigma tafsir kontemporer, harus menyentuh dan merespon permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Realitas menunjukkan bahwa permasalahan terkait femisida sedemikian mengkhawatirkan. Pada saat yang sama,

⁴⁶ Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Taufikiyah, 2003), 739.

⁴⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 95.

⁴⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitab al-Diny*, (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994), 126.

⁴⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum al-Nash: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafiy al-'Araby, Cet. II, 1997), 25.

⁵⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawair al-Khauf: Qira'atu fi Khithab al-Mar'ah*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqofani al-Arabi, Cet. 2, 2000), 202.

⁵¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawair al-Khauf*, 203.

⁵² Fahruddin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 84.

menjadi penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks untuk merespon realitas kontemporer tersebut.

Secara konteks historis, pada masa pra-Islam perempuan memainkan peran terbatas dalam sektor publik terutama kota. Beberapa profesi mereka di antaranya pembantu rumah tangga, membantu suami berdagang dan kerajinan tangan, wanita penghibur, penari dan penyanyi. Namun, secara umum, mereka tidak mengambil bagian dalam kegiatan utama kota-kota besar, produksi barang-barang berharga dalam skala besar untuk diekspor. Secara ekonomi, justru mereka yang aktif secara terbuka adalah perempuan dari keluarga miskin. Sejauh mana sebuah keluarga kaya, berkuasa dan dihormati, mereka akan mengasingkan para wanitanya, di bagian khusus rumah, harim, dan di balik kerudung ketika mereka keluar dari rumah ke jalan-jalan dan tempat-tempat umum.⁵³

Yusuf Qaradawi menjelaskan pula, ketika itu, wanita diperjualbelikan seperti hewan dan barang. Mereka dipaksa untuk kawin dan melacur. Mereka diwariskan namun tidak mewarisi, dimiliki namun tidak memiliki, dan wanita yang memiliki sesuatu dihalangi untuk menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak untuk mempergunakan harta istri tanpa persetujuannya.⁵⁴ Kini, perlakuan tidak layak pada perempuan masih banyak dijumpai. Perempuan kembali diperdagangkan sebagaimana barang melalui berbagai modus operandi. Perdagangan perempuan (*woman trafficking*) yang kini marak terjadi karena menjadi perdagangan paling mendatangkan keuntungan materi urutan ketiga setelah senjata dan narkoba.⁵⁵ Pada saat yang sama, secara normatif dalam QS. At-Taubah ayat 71, terdapat relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, Islam berbicara tentang kemanusiaan yang melampaui batas-batas ras dan yang menuntut kebebasan manusia dalam mencari keadilan sosial. Bahkan dalam lingkungan bias gender di mana seorang tinggal, yang terkadang berkedok agama dan tradisi, ideal moral ajaran adalah keadilan sosial tanpa sekat hierarkis gender.⁵⁶

⁵³ Albert Hourani, *History of the Arab Peoples*, (London: Faber and Faber, 2012), 190-192.

⁵⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 151.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), 156.

⁵⁶ Sa'diyya Shaikh, "Transforming feminism: Islam, women and gender justice" dalam Omid Safi (ed.), *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*, (Oxford: OneWorld, 2003), 147.

Penjabaran konteks historis di atas, pada dasarnya tidak akan menunjukkan femisida secara definitif, melainkan secara praktik. Melalui penjabaran tafsir terhadap ayat-ayat femisida di atas, beberapa mufasir mengaitkan kepada konstruk budaya dan fakta sejarah praktik femisida pra-Islam. Dengan demikian femisida secara praktik tidak mengalami keterputusan sejarah, bahkan akhir-akhir ini mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan tantangan di mana teks yang terbatas harus merespon konteks atau realitas yang tidak terbatas dan senantiasa dinamis. Berdasarkan ayat dan fakta historis yang telah dijabarkan, secara substansi Islam bermaksud melakukan kritik dan menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang mendiskreditkan kaum perempuan.

Upaya dialog teks dan konteks, pada penelitian ini dijembatani oleh pendekatan hermeneutic. Secara teoritis, tafsir hermeneutik menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu metode pemahaman yang bersifat sosio-historik, yakni melihat dan mendekati suatu gagasan atau fenomena yang tidak lepas dari konteks waktu, tempat, budaya, dan kelompok yang sedikit banyak ada kaitan dengan sebab turunnya ayat al-Qur'an.⁵⁷ Dalam kaca mata hermeneutika, keragaman tersebut tidak lain merupakan hasil ‘interaksi’ antara teks dengan konteks yang mengolahnya, baik konteks penafsir itu sendiri maupun konteks ketika penafsiran dilakukan.⁵⁸

Upaya metodis Nasr Hamid Abu Zayd, dari realitas menuju teks, maka kontekstualisasi antara realitas menuju teks perlu ditinjau dari naiknya banyak kasus femisida akhir-akhir ini. Kasus-kasus tersebut menjadi alarm untuk para perempuan. Tidak sedikit kasus pembunuhan terhadap perempuan rata-rata dilakukan oleh orang dekat korban, baik suami, anggota keluarga, atau rekan asmara. Di samping memerlukan sikap hukum yang tegas, juga perlu ada suatu dialog bagaimana teks kitab suci memahami kasus aktual tersebut. Femisida sebagai pembunuhan sadis terhadap perempuan oleh laki-laki dalam relasi gender berbeda dengan pembunuhan biasa (*homicide*).⁵⁹

Selain itu, di Indonesia kasus femisida merupakan kekerasan sadistik yang senyap karena masih diperlakukan sebagai tindak pidana pada umumnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum

⁵⁷ Istiningsih, dkk., *Study Islam: Tinjauan Study Islam dari Berbagai Aspek Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 92.

⁵⁸ Fahruddin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an*, 10-11.

⁵⁹ Mochammad Fajar Nur, “Negara Jangan Abai, Kasus Femisida Sudah Berulang Terjadi” dalam www.tirto.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024. Femisida adalah kasus pembunuhan yang tidak netral gender dan kaya akan intrik misoginis. Sudah saatnya Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengaturnya dan tentu pelaku layak untuk menerima hukuman yang lebih berat dari pembunuhan biasa. Selain itu, melakukan riset mengenai feminisida juga dapat menjadi basis memperkaya data guna mencapai sensifitas kriminal berbasis gender. Dalam Rahmadita, “Feminisida: Pelenyapan Nyawa yang tidak Netral Gender” dalam www.mubadalah.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

mengenali tindak pidana femisida dan karena itu tidak tersedia hukum yang mengatur tentang femisida secara khusus. Hukuman atas pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan masih di kelompokkan sebagai pembunuhan pada umumnya. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 458 sampai dengan pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) apabila kasus femisida terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁶⁰ Pada tahun 2019, kasus femisida di Indonesia tercatat sebanyak 167 kasus (39,67%). Pada 2020, sebanyak 95 kasus (22,57%) yang berhasil didokumentasikan oleh berbagai media massa daring. Korban perempuan lebih sering disalahkan atau dicap negatif karena sisi keperempuanannya dinilai menjadi penyebab tindakan kekerasan atau bahkan pembunuhan. Perlu adanya upaya mendorong tafsir keagamaan yang moderat terkait relasi rumah tangga dan relasi gender yang setara untuk mencegah kasus femisida terjadi.⁶¹

Berdasarkan realitas di atas, maka femisida dalam perspektif al-Qur'an sudah memberikan keyword sebagai kritik terhadap fenomena tersebut secara praktik. Di antaranya mengenai kebiasaan sebagian bangsa Arab mengubur perempuan hidup-hidup. Tradisi tersebut secara definitif sudah termasuk kepada kategori femisida. Secara bahasa Raghib al-Asfahani memahami (دس) dalam kata (يَدْسُونَ) pada ayat tersebut bermakna memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan cara dipaksa. Dalam konteks penguburan perempuan secara hidup-hidup, kata tersebut mewakili suatu sikap paksa hingga sadistik. Maka penting dewasa ini, upaya kejam terhadap perempuan yang diwakili kata (يَدْسُونَ) tersebut berkembang kepada makna-makna lain.

Dipukul	Diperkosa	Dihantam	Dilindas
Ditusuk	Ditebas	Ditindih	Ditinju
Dicekik	Dibakar	Dicor	Ditampar
Dibacok	Dimutilasi	Dibom	Dilecehkan

⁶⁰ Kharisma Wulan Fadila, "Femisida: Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Dan Pembunuhan Terhadap Perempuan" dalam www.jurnalpost.com, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

⁶¹ Mochammad Fajar Nur, "Femisida dalam Kasus Anak Anggota DPR yang Menganiaya Kekasihnya" dalam www.tirto.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Dianiaya	Didorong	Diseret	Ditendang
Dibekap	Diracun	Digit	Dipalu
Dijerat	Dijedotkan	Disiram	Dicincang
Digorok	Dikubur	Dilempar	Dibius
Diikat	Diinjak	Dijejal	ditelanjangi
Ditembak	Dibenturkan	Ditenggelamkan	
Ditikam	Dicekoki	Dipatahkan lehernya	
Disayat	Digantung	Ditabrak	

Fakta di atas bagaimana kekejaman yang dilakukan laki-laki perempuan yang berujung kepada kematian.⁶² Ketika seorang perempuan dibunuh oleh laki-laki, misalnya, oleh pasangannya atau laki-laki tak dikenal, entah karena cemburu, kehamilan yang tidak dikehendaki, perampukan atau karena faktor-faktor lain, kasusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan APH selanjutnya menanganinya sebagai kriminalitas umumnya.⁶³

E. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka terdapat empat poin kesimpulan sebagai berikut. Pertama, istilah femisida secara historis dipopulerkan oleh seorang aktivis bernama Diana Russell pada tahun 1976 di Brussels, Belgia. Femisida bermakna sebagai pembunuhan atas dasar kebencian terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Femisida sebagai puncak dari kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan agresi maupun sadisme, seperti disembelih, dimutilasi, dibakar, diperkosa sebelum dan/atau setelah tewas, dirusak wajah atau organ seksual, sampai kepada penelanjangan tubuh setelah korban tewas sebagai wujud pelucutan martabat korban. Kedua, dalam perspektif al-Qur'an secara substansi menggambarkan kritik tajam terhadap konstruksi gender pada masa Arab yang kerap menjadikan perempuan sebagai kelas kedua yang kerap direndahkan oleh laki-laki bahkan sosial. Ketiga, kata (فَسَدٌ) sebagai perilaku paksa saat menguburkan anak perempuan hidup-hidup mestinya tidak cukup dipahami secara literal. Seiring dengan berkembangnya zaman, peristiwa memilukan yang menimpa perempuan mesti direspon oleh penafsiran kitab suci yang tepat. Kata tersebut dapat dipahami

⁶² Komnas Perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Tp., 2021), 26-27.

⁶³ Komnas Perempuan, *Femisida Tidak Dikenal*, v.

kepada perilaku sadis seperti dimutilasi, dianiaya, dibakar, dilindas, dan sebagainya. Dengan demikian maka pemaknaan ini menjadi signifikan untuk merespon perkembangan zaman dengan munculnya kasus femisida.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Abdullah, Taufik. 2002. *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Jil. I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmed, Leila. 1992. *Woman and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.
- At-Thabari, Ibnu Jarir. 2007. *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Tq. Amhad Abdurraziq, Jil. 16. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1946. *Tafsir Al-Maraghi*, Jil. 14. Kairo: Musthafa al-Bab al-Halab.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. 2003. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Taufikiyah.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. 1994. *Naqd al-Khitab al-Diny*. Kairo: Sina li al-Nasyr.
- 1997. *Mafhum al-Nash: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafy al-'Araby, Cet. II.
- 2000. *Dawair al-Khauf: Qira'atu fi Khithab al-Mar'ah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqofani al-Arabi, Cet. 2.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 2005. *Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jil. X. Beirut: Maktabat al-Asriyyah.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books.
- CNN Indonesia, “Kasus Mayat dalam Koper, Pelaku Tersinggung Korban Minta Dinikahi” dalam www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Drajat, Zakiyah. 1983. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Fadhila, Kharisma Wulan. “Femisida: Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dan Pembunuhan Terhadap Perempuan” dalam www.jurnalpost.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.
- Faiz, Fahruddin dan Ali Usman. 2019. Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik dan Impelementasinya. Yogyakarta: Dialektika.
- Hamka. t.th. *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 3). Tk: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hardani, Sofia. dkk.. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Kasim Riau.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hourani, Albert. 2012. *History of the Arab Peoples*. London: Faber and Faber.
- Istiningsih, dkk.. 2018. *Study Islam: Tinjauan Study Islam dari Berbagai Aspek Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Iyas, Muhammad bin. t.th. *Badaiz Zuhur fi Waqaid Duhur*. Beirut: Maktabah Saqafiyyah.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2018. *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Yogyakarta: Grha Cendekia.
- . 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
- Komnas Perempuan. 2011. *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. tk: tp.
- . 2021. *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Tp..
- . 2010. *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Titikoma.
- Lestari, Melanie Pita. 2022. *Perempuan dalam Lingkup Kekerasan*. Malang: Madza Media.
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Muthmainnah. “Aisyiyah dan Ijtihad Berkemajuan untuk Hak-Hak Perempuan”, dalam Jurnal Maarif, Vol. 14, No. 2, Tahun 2019.

Muhammad, Husein. 2022. *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: Ircisod.

Nur, Mochammad Fajar. "Femisida dalam Kasus Anak Anggota DPR yang Menganiaya Kekasihnya" dalam www.tirto.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

----- "Negara Jangan Abai, Kasus Femisida Sudah Berulang Terjadi" dalam www.tirto.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Prashad, Jennifer. "Femicide from a Global Perspective" dalam www.humanium.org, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Qutb, Sayyid. 2004. *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 4. Jakarta: Gema Insani Press.

Raharjo, Dwi Bowo. "Juragan Sapi di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri Karena Terlilit Utang Ratusan Juta" dalam www.suara.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.

Rahmadita. "Feminisida: Pelenyapan Nyawa yang tidak Netral Gender" dalam www.mubadalah.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Russell, Diana. "The Origin and Importance of the Term Femicide" dalam www.dianarussell.com, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Shaikh, Sa'diyya. 2003. "Transforming feminism: Islam, women and gender justice" dalam Omid Safi (ed.), *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. Oxford: Oneworld.

Sulasmi, Emilda. 2021. *Perempuan dalam Dinamika Sosial Modern: Menelusuri Dinamika Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Medan: Umsu Press.

Tardi, dkk., Siti Aminah. "Femisida sebagai Puncak Kekerasan Berbasis Gender: Meningkat, Tidak Dikenali dan Diabaikan Negara" dalam www.komnasperempuan.org, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

Tiyas, Intan Kusumaning. "Perempuan Dibunuh Karena Ia Perempuan" dalam www.infid.org, diakses pada 04 Agustus 2024.

Whittington, Richard. dkk., “Femicide Trends at The Start of The 21st. Century

عَادِلُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ قُوَّتَهُ حَافِظٌ عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ. “The Jurisprudential Choices of Imam Muhammad Al-Tahar Ibn Achour in His Interpretation of the Quran ‘Liberation and Illumination,’” 2012. <https://consensus.app/papers/the-jurisprudential-choices-of-imam-muhammad-altahar-ibn-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87/3e749e579cff53929cf6f83afdc04b36/>.